

ABSTRAK

GURU NON ASN. INSENTIF.

2023

KBBINTAN NO.148 TAHUN 2023, LLTH 2023 / NO.148:6 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN PENETAPAN PENERIMA INSENTIF BAGI GURU NON ASN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK**
- Bahwa dalam rangka mensejahterakan Guru Non ASN yang bertugas di daerah tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan dipandang perlu diberikan insentif .
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.20 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014; PP No.5 Tahun 2006; PERMENDIKBUD No.23 Tahun 2020; PERDA No.11 Tahun 2022; PERBUP No.74 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : Penetapan Penerima Insentif .

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Februari 2023 - Penjelasan : 0 hlm.